

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terbentuknya pemerintahan yang jujur dan transparan mendorong terlaksananya peran pengawasan dan sistem pengendalian internal baik atas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan Negara. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 Kepemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum yang dapat diterima seluruh masyarakat. Pemerintah mempunyai komitmen yaitu untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian pemerintah untuk diperbaiki, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Tujuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yaitu mengembangkan sistem pengendalian intern pemerintah serta meningkatkan efektivitas dan pengendalian organisasi sektor publik, tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Inspektorat atau yang biasa disebut Aparat Audit Internal Pemerintah (APIP), adalah organisasi pemerintah yang mempunyai kewenangan pengawasan di bidang ini. Tanggung jawabnya antara lain meliputi pelaksanaan pengawasan keuangan dan kinerja internal melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya sesuai standar audit yang berlaku. Standar Audit merupakan aturan yang ditetapkan sebagai pedoman khusus bagi auditor dalam menjalankan tugasnya yaitu menilai dan mereview laporan keuangan. Pernyataan Standar Auditing (PSA) adalah ketentuan-ketentuan dan pedoman utama yang harus diterapkan oleh akuntan publik dalam melaksanakan audit nantinya.

Di dalam Pernyataan Standar Auditing (PSA) terdapat Interpretasi Pernyataan Standar Auditing (IPSA) yang merupakan interpretasi yang resmi dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) terhadap ketentuan yang ada di dalam Pernyataan Standar Auditing (PSA) yaitu Standar Umum Auditing

yang mengatur persyaratan pribadi auditor. Kinerja auditor yang baik harus disertai pelatihan dan keahlian yang harus dipenuhi agar seseorang memenuhi syarat untuk melakukan auditing. Sikap mental independen yang harus dipertahankan oleh auditor dalam segala hal yang terkait dengan pelaksanaan perikatannya, dan kewajiban auditor dalam menggunakan kemahiran profesionalnya dengan seksama dan cermat. Sehingga seorang auditor harus mempunyai sikap Profesionalisme, Independensi dan Kompetensi.

Menurut peraturan Standar Umum Auditing Profesionalisme merupakan suatu keharusan bagi seorang auditor dalam menjalankan tugasnya. Seorang yang profesional dapat dipercaya dan diandalkan dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga dapat berjalan lancar, baik dan mendatangkan hasil yang diharapkan. Profesionalisme seorang profesional akan semakin penting apabila profesionalisme dihubungkan dengan hasil kerja individunya sehingga pada akhirnya dapat memberi keyakinan bekerja. Oleh karena itu, auditor dituntut untuk profesional dalam setiap tugasnya, auditor yang memiliki pandangan profesionalisme yang tinggi akan memberikan kontribusinya yang dapat dipercaya oleh para pengambil keputusan.

Selain Profesionalisme, Independensi juga salah satu faktor yang dapat memengaruhi kinerja seperti yang telah dijelaskan dalam peraturan Standar Umum Auditing. Menurut Mulyadi (2002) menjelaskan bahwa independensi adalah sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak manapun, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam memuaskan dan menyatakan pendapatnya. Artinya auditor harus berada dalam posisi yang tidak memihak siapapun, karena auditor harus melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi. Bagi seorang auditor sikap independensi sangat penting untuk dimiliki untuk melaksanakan tugas pengawasan intern terutama dalam menilai efektif penerapan sistem pengendalian intern. Disamping faktor profesionalisme dan independensi faktor lain yang memengaruhi kinerja auditor adalah kompetensi. Kompetensi merupakan pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian yang

dibutuhkan oleh seorang auditor dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, yaitu memiliki pengetahuan terhadap objek yang diaudit.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan hasil verifikasi kelengkapan dokumen indikator program *Monitoring Center For Prevention* (MCP) tahun 2022 untuk pemerintah daerah (Pemda) di Jawa Timur. Monitoring Center For Prevention (MCP) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Surat yang diterbitkan KPK Republik Indonesia pada 27 Februari 2023 tersebut, menyatakan Kabupaten Jember berada di urutan 38 dari 39 Daerah di Jawa Timur, atau peringkat ke-2 terbawah. Angka tersebut sangat jauh penilaiannya jika di bandingkan tahun 2021 yang menempati ranking 6 teratas di Jawa Timur penilaian MCP dari KPK. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Jember 2022 menyatakan hasil evaluasi terhadap kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Jember diantaranya yaitu terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan Inspektorat Daerah Kabupaten Jember menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan antara lainnya yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), masih belum menerapkan manajemen risiko mulai dari level bawahan sampai dengan level pimpinan tertinggi, belum terciptanya budaya kerja yang baru dan belum menerapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Profesionalisme, Independensi, dan Kompetensi terhadap Kinerja Auditor Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jember”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor di Inspektorat Daerah Kabupaten Jember?
2. Apakah Independensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor di Inspektorat Daerah Kabupaten Jember?
3. Apakah Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor di Inspektorat Daerah Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh profesionalisme terhadap kinerja auditor di Inspektorat Daerah Kabupaten Jember.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh independensi terhadap kinerja auditor di Inspektorat Daerah Kabupaten Jember.
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh kompetensi terhadap kinerja auditor di Inspektorat Daerah Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Inspektorat.

Penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai program peningkatan kinerja melalui 3 faktor diatas, yaitu faktor Profesionalisme, Independensi, dan Kompetensi terhadap Kinerja Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jember.

2. Bagi Akademisi.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan ilmu serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam hal

pengembangan konsep yang sudah ada dan sebagai kontribusi untuk pengembangan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang audit.

3. Bagi Mahasiswa.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi mahasiswa mengenai kajian ilmu akuntansi di bidang kinerja auditor sehingga dapat mengetahui pengaruh profesionalisme, independensi dan kompetensi terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jember.